

POTENSI DAN PROSPEK LAHAN PEKARANGAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DALAM UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Potential and Prospect of Yard Area as Green Open Space in the Effort of Conservation of Natural Resources and Environment

Tina Ratnawati *

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, FMIPA, Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, INDONESIA

*Surel: tinar@ecampus.ut.ac.id, tina.ratnawati@gmail.com

Abstract

The homegarden is a green open space area that has a special character that is different from other green open spaces. The homegarden is a potentially green open space and has a role to support the conservation movement of natural resources and environment. In general, open spaces in urban areas consist of green open spaces and non-green open spaces. Given the importance of the role of open space (green open spaces and non-green open spaces) in the spatial arrangement of the city then the provisions on it have been regulated in Law no. 26 Year 2007 on Spatial Planning. Article 31. This paper explores the potential and prospect of the homegarden as a green open space in supporting the conservation movement of natural resources and environment. In general, the homegarden is a green open space that has exceptional value in supporting the urban environment. The structure, function, and benefits of the homegarden are expected to cope with urban environmental problems such as air temperature, noise, dust, and moisture in the conservation movement of natural and environmental resources. The discussion of this research is descriptive. Beginning with the observation and analysis of secondary data in the form of reports of previous studies, articles, and books related to the homegarden as green open space. With good planning, the homegarden has potential and prospect as green open space in supporting the conservation movement of natural resources and environment.

Keywords: homegarden, green open space, urban areas, conservation of natural resources and the environment

1. PENDAHULUAN

Ketika membuka kegiatan lomba burung berkicau tingkat nasional meresmikan taman hutan kota di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Kompas, 5/6/2005), Menteri Kehutanan MS Kaban ("Lingkungan kota berkembang secara ekonomis, namun menurun secara ekologis. Perkembangan kota di Indonesia dewasa ini cenderung ke arah perkembangan fisik yang lebih banyak ditentukan oleh banyaknya sarana dan prasarana yang ada. Akibatnya, ruang terbuka hijau terabaikan, bahkan menghilangkan wajah alam yang asri. Kawasan hijau sering kali dikalahkan atau dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, permukiman, perindustrian, serta untuk sarana dan prasarana kota lainnya", Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus ada di lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Pekarangan merupakan sebuah kawasan ruang terbuka hijau yang memiliki karakter khusus yang berbeda dari ruang terbuka hijau lainnya. Luas lahan pekarangan di Indonesia mencapai 5 juta hektar. Akan tetapi, untuk ukuran pekarangan khususnya di Pulau Jawa, rata – rata memiliki luas yang sempit. Sekitar 40% dari luas lahan

pekarangan tersebut, hanya berukuran <100 m². Sedangkan, lahan yang berukuran 100-200 m² hanya berkisar 25%, 200-300 m² hanya berkisar 11,7% dan >300 m² hanya berkisar 22,7%.

Secara umum ruang terbuka di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Mengingat pentingnya peran ruang terbuka dalam penataan ruang kota maka ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga mengamanatkan perlunya ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Selain Undang-undang tersebut, telah ditetapkan Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang.

Hasil analisis salah satu penelitian terkait dengan fungsi ekologis ruang terbuka hijau (RTH) kawasan Pusat Kota Ponorogo antara lain adalah kurangnya jumlah ruang terbuka hijau dan belum maksimalnya penggunaan vegetasi pada masing-masing ruang terbuka hijau eksisting yang mampu menyerap debu dan polusi, belum maksimalnya penggunaan vegetasi dengan variasi jenis yang sesuai sebagai penunjang kualitas ekologis,



diperlukan adanya area teduh sebesar 60% dari keseluruhan luas area ruang terbuka hijau untuk memaksimalkan fungsi ekologis ruang terbuka hijau, dibutuhkan adanya penambahan jumlah dan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan pusat kota Ponorogo, penambahan ruang terbuka hijau pada kawasan komersial dimungkinkan apabila 10-20% dari luas keseluruhan luas lahan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, diperlukannya variasi dan keragaman jenis vegetasi yang dapat menyerap polusi, debu dan merupakan vegetasi lokal. Salah satu potensi area hijau yang bisa dimaksimalkan fungsinya adalah pekarangan. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH Pekarangan pada kawasan pemukiman adalah: a) memiliki nilai estetika yang menonjol, b) sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan, c) tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondas, d) ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang, e) jenis tanaman tahunan atau musiman, f) tahan terhadap hama penyakit tanaman, g) mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, h) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung. Memaksimalkan fungsi area hijau pekarangan yang sifatnya publik dengan menghijaukan area pekarangan minimal sebesar 20% dari luas keseluruhan lahan.

Pekarangan merupakan ruang terbuka hijau yang dapat mendukung gerakan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Apabila setiap penduduk memiliki kesadaran untuk menanam pekarangannya dengan tanaman, maka penghijauan kota dapat dikatakan berhasil. Dengan semakin bertambahnya populasi rumah hunian di suatu kota, jumlah populasi pepohonan pun akan bertambah bila di setiap rumah penduduk ditanami dengan pohon-pohon penghijauan (Nazaruddin, 1996). Menurut Departemen Kehutanan (2005), pekarangan dapat memberikan prestise tertentu. Oleh sebab itu pekarangan dapat ditata sedemikian rupa untuk mendapatkan citra, kebanggaan dan keindahan tertentu yang empunya rumah maupun orang lain yang memandang dan menikmatinya. Maka pekarangan di perkotaan tidak hanya ditanam dengan tanaman yang dapat menghasilkan buah, namun dilengkapi juga dengan tanaman bebunga yang indah. Akan tetapi, pertambahan penduduk yang pasti terjadi di sebuah kota yang dinamis

membuat lahan pekarangan di kota ikut menyempit. Pekarangan luas dan lebar kini hanya dimiliki oleh beberapa penduduk yang mampu.

Tulisan ini mengupas potensi dan prospek lahan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau dalam menunjang upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

2. METODE

Pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif. Diawali dengan pengamatan dan analisis data sekunder berupa laporan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel, dan buku-buku terkait dengan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau dalam menunjang upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Arahan dan Kriteria Penyediaan RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)

Dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, PERMEN PU Nomor 12/PRT/M/2009) pada Lingkungan Bangunan, disebutkan bahwa Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA. Pekarangan bangunan merupakan ruang terbuka yang terdiri dari RTH dan RTNH, yang masing-masing dapat diperhitungkan sesuai dengan koefisien. Selanjutnya, perencanaan kota dan wilayah dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi dan rencana, serta penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipatif kelembagaan, dan prosedur pengaturan. Kedudukan pedoman ini merupakan kelengkapan dari pedoman penataan ruang, secara skematis dapat dilihat pada Diagram 1. berikut. RTNH memiliki kedudukan yang sederajat dengan RTH dan merupakan keharusan untuk diadakan dalam rencana tata ruang dikota atau kawasa perkotaan.

Menggacu SNI No.03-17733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan Pedoman

Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota, Ditjen Cipta Karya, klasifikasi RTNH diatur sebagai berikut.

Diagram 1. Kedudukan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTNH dalam RTR kawasan perkotaan



1. Pada Pekarangan Bangunan. Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktiivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di kawasan perkotaan sesuai dengan Perda mengenai RTRW di masing-masing kota.
2. RTNH di Lingkungan Bangunan Rumah
 - a. Bangunan Rumah Pekaaran Besar
 - 1) Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan diatas 500m²; dan
 - 2) ruang terbuka non hijau maksimum didassarkan pada perhitungan luas lahan (m²), dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai KDB yang berlaku, dikurangi luas dasar hijau (m²) sesuai KDH yang berlaku.
 - b. Bangunan Rumah Pekarangan Sedang
 - 1) Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 2000 m² sampai dengan 5000 m², dan
 - 2) Ruang terbuka non hijau maksimum didasarkan pada perhitungan luas lahan (m²), dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai KDB yang berlaku, dikurangi luas dasar hijau (m²) sesuai KDH yang berlaku..
 - c. Bangunan Rumah Pekarangan Kecil

- 1) Kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan di bawah 200 m², dan
- 2) Ruang terbuka non hijau maksimum didasarkan pada perhitungan luas lahan (m²), dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai KDB yang berlaku, dikurangi luas dasar hijau (m²) sesuai KDH yang berlaku.

Pada tingkat lingkungan perumahan, rencana dan tata letak pengembangan jalan dan ruang publik dapat meningkatkan kualitas urban, kohesi dan inklusisosial, serta perlindungan sumber daya lokal. Perencanaan dan penganggaran partisipatif, perlibatan masyarakat dalam mengelola tanah umum perkotaan, seperti ruang ersama dan jasa umum, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan integrasi dan konektivitas tata ruang, serta keamanan dan ketangguhan warga, serta demokrasi lokal dan akuntabilitas sosial.

Penghijauan pada kawasan perumahan adalah penataan ruang terbuka hijau pada halaman/pekarangan rumah. Kawasan ini merupakan lahan milik perorangan maka dalam penetapan kriteria bentuk ruang terbuka hijau sepenuhnya tergantung pada pemiliknya. Namun demikian pemilihan tanaman sebaiknya disesuaikan dengan lingkungan disekitarnya dan tipe RTH permukiman serta tidak mengganggu jaringan utilitas umum disekitarnya. Penataan tata hijau pada kompleks perumahan bertujuan untuk pengelolaan lingkungan pemukiman sehingga yang harus dibangun adalah ruang terbuka hijau tipe pemukiman. Tipe penataan tata hijau pemukiman dititik beratkan pada keindahan, penyejukan, tempat bermain, dan santai. Jenis-jenis tanaman yang dapat ditanam pada tipe pemukiman ini adalah nangka (*Artocarpus integra*), Kenanga (*Canangium odoratum*), sirsak (*Annona muricata*), Rambutan (*Nephelium lappaceum*), asam keranji (*Ptecelubium dulce*), dan lain-lain (Mawardah & Mutfianti 2013).

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu subsistem dari sistem kota secara keseluruhan dalam masalah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar.

1. Fungsi bio-ekologis (fisik) yang memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah)

- polutan menjadi udara, air, tanah serta penahan angin.
2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, ruang terbuka hijau merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian;
 3. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah, dan berdaun indah serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain-lain
 4. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperlindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan) serta mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti bermain, berolah raga atau kegiatan sosial lainnya yang sekaligus menghasilkan.

Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api serta jalur hijau bantaran kali.

3.2. Struktur Pekarangan

Halaman atau pekarangan rumah penduduk merupakan ruang terbuka hijau yang cocok untuk mendukung gerakan penghijauan kota. Apabila setiap penduduk memiliki kesadaran untuk menanam halaman rumahnya dengan tanaman, maka penghijauan kota dapat dikatakan berhasil. Dengan semakin bertambahnya populasi rumah hunian di suatu kota, jumlah populasi pepohonanpun akan bertambah bila di setiap rumah penduduk ditanami dengan pohon-pohon penghijauan (Nazaruddin 1996).

Menurut Departemen Kehutanan (2005), halaman rumah dapat memberikan *prestise* tertentu. Oleh sebab itu halaman rumah ditata rapi sedemikian rupa untuk mendapatkan citra, kebanggaan, dan keindahan tertentu yang empunya rumah maupun orang lain yang memandang dan menikmatinya. Halaman tidak hanya ditanam dengan tanaman yang dapat menghasilkan buah, namun dilengkapi juga dengan tanaman berbunga yang indah. Akan tetapi, penambahan penduduk yang pasti terjadi di sebuah kota yang dinamis membuat lahan pekarangan di kota ikut menyempit. Pekarangan luas dan lebar kini hanya dimiliki oleh

beberapa penduduk yang mampu. Penduduk kota kebanyakan hanya memiliki halaman rumah seadanya. Bahkan fenomena ruko (rumah toko) makin marak di perkotaan yang sama sekali tidak memiliki lahan pekarangan yang bisa ditanami. Bila memiliki halaman, hanya berukuran kecil yang disemen atau diperkeras dengan material lainnya untuk dijadikan tempat parkir kendaraan.

Luas lahan pekarangan yang mendukung untuk terjadinya biodiversitas adalah 100 m² dengan maksimal 5 (lima) strata tanaman vertikal dan 8 (delapan) jenis keanekaragaman horizontal. Hal yang perlu diperhatikan adalah tatanan pekarangan yang efisien. Penataan pekarangan biasanya terletak di samping dan di belakang sesuai terapan *agroforestry*. Konsep pekarangan lokal yang dapat dilihat antara lain adalah konsep pengetahuan lokal Bali yang dipisahkan menjadi kepala, badan dan kaki. Berdasarkan hasil konservasi, pekarangan belakang digunakan untuk menanam tanaman penghasil pati, sayuran, buahan, dan kadang pekarangan.

Pekarangan yang berisi 5 (lima) strata tanaman lebih efisien dalam menyerap sinar matahari yang melimpah, melakukan filter terhadap sinar matahari tersebut, mengurangi zat karbon, dan mengendalikan erosi tanah dengan baik. Keanekaragaman horizontal adalah keanekaragaman jenis tanaman, hewan ternak, dan satwa liar yang dipengaruhi faktor ekonomi, ekologi dan budaya. Keanekaragaman ini dinilai sebagai agrobiodiversitas dalam tanaman. Struktur tanaman pekarangan dikelompokkan menjadi tanaman buah, sayur, hias, obat, bahan baku industri dan penghasil pati. Struktur pekarangan seperti ini dapat mendukung upaya konservasi lingkungan.

3.3. Fungsi Pekarangan

Dilihat dari fungsinya, pekarangan memiliki tiga fungsi.

1. Fungsi Ekologis. Pekarangan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu menyerap polusi dan debu serta menciptakan iklim mikro dan berfungsi sebagai ruang publik. Pekarangan memiliki vegetasi yang mampu menciptakan keteduhan dan mampu menyerap polusi dan debu.
2. Fungsi Estetika. Pekarangan memiliki vegetasi dalam berbagai bentuk dan warna untuk memaksimalkan fungsi estetika dari ruang terbuka hijau
3. Fungsi Sosial Budaya Ekonomi. Pekarangan sebagai ruang terbuka hijau bagi publik yang



mampu berfungsi sebagai wadah aktivitas masyarakat. Peranan dan fungsi pekarangan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, yaitu sebagai warung hidup yang mana hasil dari bercocok tanam di lahan pekarangan dapat digunakan untuk kegiatan dapur, apotek hidup sebagai tanaman obat keluarga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kesehatan, lumbung hidup sebagai cadangan makanan bagi keluarga, dan tabungan hidup sebagai pendapatan keluarga apabila hasil produksi bercocok tanam di lahan pekarangan itu dikomersilkan (Rukmana 2008).

Menurut Arifin (2013) ada empat fungsi dasar pekarangan secara sosial ekonomis.

1. Produksi secara subsisten, seperti sumbangan tanaman pangan yang menghasilkan produk karbohidrat, buah, sayur, bumbu, obat, dan produk nonpangan lainnya termasuk produksi ternak dengan nilai gizi yang tinggi dalam bentuk protein, mineral, dan vitamin.
2. Pekarangan dapat menghasilkan produksi untuk komersial dan memberi tambahan pendapatan keluarga, khususnya di wilayah yang memiliki akses pasar yang baik. Produk pekarangan tersebut termasuk tanaman tahunan, yaitu pohon buah-buahan, juga kakao dan kopi, termasuk tanaman sayuran dan tanaman hias.
3. Pekarangan mempunyai fungsi sosial-budaya. Fungsi ini termasuk jasa seperti untuk saling bertukar hasil tanaman dan bahan tanaman antar tetangga. Pekarangan juga memberikan status bagi pemilik di lingkungannya, menyediakan ruang untuk keindahan taman, juga fungsi lainnya antara lain tempat bermain bagi anak-anak juga tempat bersosialisasi sesama tetangga, dan sebagai tempat upacara keagamaan, khususnya bagi masyarakat Hindu Bali menggunakan bagian dari pekarangan untuk prajan sebagai tempat sembahyang.
4. Pekarangan memiliki fungsi ekologis, bio-fisik lingkungan. Struktur tanaman dengan multi-strata merupakan miniatur dari hutan alam tropis yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam tumbuhan dan satwa liar. Sistem produksi terintegrasi dari tanaman, ternak, dan ikan menghasilkan penggunaan yang efisien dalam penggunaan pupuk organik serta daur ulang bahan dan menurunkan *runoff*.

3.4. Fungsi dan Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Untuk menguatkan bahwa pekarangan adalah ruang terbuka hijau yang dapat mendukung upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan, berikut adalah fungsi dan persyaratan pekarangan sebagai ruang terbuka hijau.

1. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di kota/wilayah/halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika.
2. Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).
3. Ruang Terbuka Hijau pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.
4. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari penataan lansekap kota.
5. Syarat-syarat Ruang terbuka Hijau pekarangan ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk ketentuan GSB, KDB, KDH, KLB, Parkir dan ketentuan lainnya.
6. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaiki seluruhnya atau sebagian dari bangunan.
7. Apabila Ruang Terbuka Hijau Pekarangan sebagaimana dimaksud sebelumnya belum ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan, maka dapat dibuat ketentuan yang bersifat sementara untuk lokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap permohonan bangunan.
8. Ketentuan yang dimaksud dapat dipertimbangkan dan disesuaikan untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan.
9. Setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikan potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah, dan permukaan tanah.
10. Dalam hal terdapat makro lansekap yang dominan seperti laut, sungai besar, gunung, dan sebagainya. Terhadap suatu

kawasan/daerah dapat diterapkan pengaturan khusus untuk orientasi tata letak bangunan yang mempertimbangkan potensi arsitektural lansekap yang ada.

11. Sebagai perlindungan atas sumber-sumber daya alam yang ada, dapat ditetapkan persyaratan khusus bagi permohonan ijin mendirikan bangunan dengan mempertimbangkan hal-hal pencagaran sumber daya alam, keselamatan pemakai dan kepentingan umum.

Ketinggian maksimum/minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti dari bahaya banjir, pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/kesatuan lingkungan, dan aspek aksesibilitas, serta tergantung pada kondisi lahan.

4. SIMPULAN

Pekarangan merupakan sebuah kawasan ruang terbuka hijau yang memiliki karakter khusus yang berbeda dari ruang terbuka hijau lainnya. Pekarangan merupakan ruang terbuka hijau yang berpotensi dan berperan untuk dapat mendukung gerakan lingkungan kota cerdas. Secara umum ruang terbuka (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Mengingat pentingnya peran ruang terbuka dalam penataan ruang kota maka ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Secara umum, pekarangan merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki nilai luar biasa dalam menunjang lingkungan perkotaan. Struktur fungsi dan manfaat pekarangan diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan perkotaan seperti suhu udara, kebisingan, debu, dan kelembaban. Dengan perencanaan yang baik, lahan pekarangan memiliki potensi dan prospek sebagai ruang terbuka hijau dalam menunjang upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Pekarangan memiliki fungsi ekologis, bio-fisik lingkungan. Fungsi ini dikuatkan dengan struktur tanaman pekarangan, dimana multi-strata merupakan miniatur dari hutan alam tropis yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam tumbuhan dan satwa liar. Sistem produksi terintegrasi dari tanaman, ternak, dan ikan menghasilkan penggunaan yang efisien dalam penggunaan pupuk organik serta daur ulang bahan dan menurunkan *runoff*.

Pekarangan sebagai Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman di kota/wilayah/halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika, dimana pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang *amenity*.

Pekarangan dalam tujuan sebagai perlindungan atas sumber-sumber daya alam yang ada, dapat ditetapkan persyaratan khusus bagi permohonan ijin mendirikan bangunan dengan mempertimbangkan hal-hal pencagaran sumber daya alam, keselamatan pemakai, dan kepentingan umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.Penataanruang.Com/Ruang-Terbuka-Hijau.Html>.
- <http://Birohukum.Pu.Go.Id/Uploads/DPU/2009/Permenpu-12-2009.Pdf>
- <https://Leumburkuring.Wordpress.Com/2012/05/06/Standar-Ruang-Terbuka-Pekarangan/>
- Kebutuhan Masyarakat Akan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Kota Ponorogo, <Http://Digilib.Its.Ac.Id/Public/ITS-Master-14013-Presentation-1608763.Pdf>).
- Kompas. 2015. *Lingkungan Kota Secara Ekologis Turun*. <Https://www.Mail.Archive.Com/Dharmajala@Yahoogroups.Com/Msg01621.Html>
- Mawardah L, Mutfianti RD. 2013. Penataan ruang terbuka hijau sebagai cara optimalisasi pembentukan karakter kota studi kasus ruang terbuka hijau di Pusat Kota Pacitan. *Jurnal Eco-Teknologi UWIKA*, 1(2), 19-27.
- Nuraini C. 2009. *Peran, Fungsi, dan Manfaat Pekarangan Sebagai Salah Satu Model Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Permukiman Padat Kota Studi Kasus : Pekarangan di Karang Kajen, Yogyakarta*. dari <https://Unhabitat.Org/Books/International-Guidelines-On-Urban-And-Territorial-Planning/>
- Nurhayati HS, Arifin L, Arifin HS, Astawan M, Kaswanto R, Budiman V. 2013. Optimalisasi fungsi pekarangan melalui program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Prosiding Lokakarya Nasional dan Seminar Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia*, Bogor, 2-4 September 2013, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. <http://Repository.ipb.ac.id/Jspui/Bitstream/1234567>

89/55673/6/G12hnu_BAB%20II%20Tinjauan%20P
ustaka.Pdf
Samsudi S. 2010 *Journal of Rural And Development*
Volume 1 No. 1 Februari 2010 11 Ruang Terbuka
Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota
Surakarta. Samsudi, Fakultas Teknik Universitas
Sebelas Maret. dari
File:///C:/Users/Ms.%20Tina/Downloads/1836-
3996-1-SM.Pdfhttps://Jurnal.Uns.Ac.Id/Rural-And-
Development/Article/Download/1836/1744

Seminar Nasional. Identitas Kota-Kota Masa Depan Di
Indonesia, Tomorrow's Success Is Today's
Strategies. Denpasar, Bali. 21 Desember 2009.
Sundari ES. *Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota*
Dalam Masalah Lingkungan Perkotaan. Program
Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, UNISBA,
Bandung.
lle:///C:/Users/Ms.%20Tina/Downloads/17810-
19897-1-PB.Pdf.

